



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 56 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa penataan organisasi perusahaan merupakan salah satu strategi yang dibutuhkan untuk menciptakan efisiensi, efektifitas dan optimalisasi kinerja perusahaan guna mewujudkan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar setelah pelaksanaannya memerlukan suatu penyempurnaan, khususnya pembentukan urusan mengenai hubungan langganan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan kembali dalam Peraturan Walikota Makassar tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2006 Seri D Nomor 1.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA MAKASSAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c angka 2) diubah dan huruf d angka 2) ditambah 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - c. 2) Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas :
 - a. Seksi Hukum;
 - b. Seksi Hubungan Langganan.
 - d. 2) Bagian Verifikasi dan Akuntansi, terdiri atas :
 - a. Seksi Verifikasi;
 - b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pajak.
2. Ketentuan Paragraf II dan Pasal 13 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf II Bagian Hubungan Masyarakat Pasal 13

- (1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
 - a. penyusunan rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumusan program standarisasi kinerja perencanaan pelayanan hubungan langganan yang meliputi bidang hukum dan bidang kehumasan serta pembinaan tenaga pengamanan kantor (security);

- c. pelaksanaan kegiatan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pembinaan di bidang perumusan peraturan perusahaan, telaahan hukum, memfasilitasi pemberian bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum PDAM;
 - d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program telaahan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan penyiapan bahan rancangan peraturan PDAM;
 - e. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan pengembangan hubungan masyarakat untuk memperjelas kebijakan PDAM serta penyelenggaraan pelayanan pengaduan pelanggan;
 - f. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program hubungan antara PDAM dengan pelanggan termasuk memperjelas kebijakan PDAM;
 - g. penyiapan bahan bimbingan pengumpulan informasi melalui media cetak/elektronik untuk memperoleh data/informasi yang benar serta distribusi bahan-bahan penerbitan;
 - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dibantu oleh :
- a. Seksi Hukum;
 - b. Seksi Hubungan Langganan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15
Seksi Hubungan Langganan

Seksi Hubungan Langganan, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. melakukan penyajian pemberitaan dan dokumentasi kegiatan PDAM melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijakan perusahaan;
- c. mengumpulkan dan mempersiapkan data/bahan untuk sosialisasi kebijakan, peliputan kegiatan dan penyelenggaraan jumpa Pers;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

4. Ketentuan Paragraf II dan Pasal 23 ayat (2) ditambah satu huruf dan diantara Pasal 25 dan 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf II
Bagian Verifikasi dan Akuntansi

Pasal 23

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Verifikasi dan Akuntansi dibantu oleh :
- a. Seksi Verifikasi;
 - b. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Pajak.

Pasal 25 A
Seksi Pajak

Seksi Pajak, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- b. membuat penyampaian dan persuratan pajak kepada Direksi;
- c. melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan;
- d. melakukan koordinasi dengan Konsultan Pajak (bila ada) dan Bagian terkait;

- e. membuat e-SPT Pelaporan Pajak PPH 21, PPH 23, PPH PSL 4 AYAT 2 dan PPN);
- f. membuat SSP untuk penyetoran pajak (PPH 21, PPH 23, PPH PSL 4 AYAT 2 dan PPN);
- g. membuat SPT 1721 A1 Pegawai dan 1770SS, 1770S untuk Penghasilan Pegawai Setahun;
- h. membuat e-SPT Badan Perusahaan (PPH Badan Pasal 25);
- i. membuat surat keberatan dan tanggapan pajak ke Kantor Pajak (bila diperlukan);
- j. menyetor kewajiban pajak ke Bank / Kantor Pos;
- k. membuat Bukti Potong PPH 21, PPH 23 , PPH PSL 4 AYAT 2 dan PPN;
- l. menginput Pajak Masukan terkait Faktur Pajak PPN atas Pembelian Barang & Jasa;
- m. menginput Pajak Keluaran terkait Pendapatan Non Air;
- n. membuat Faktur Pajak PPN atas Pendapatan Air;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal **28 Desember 2012**

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

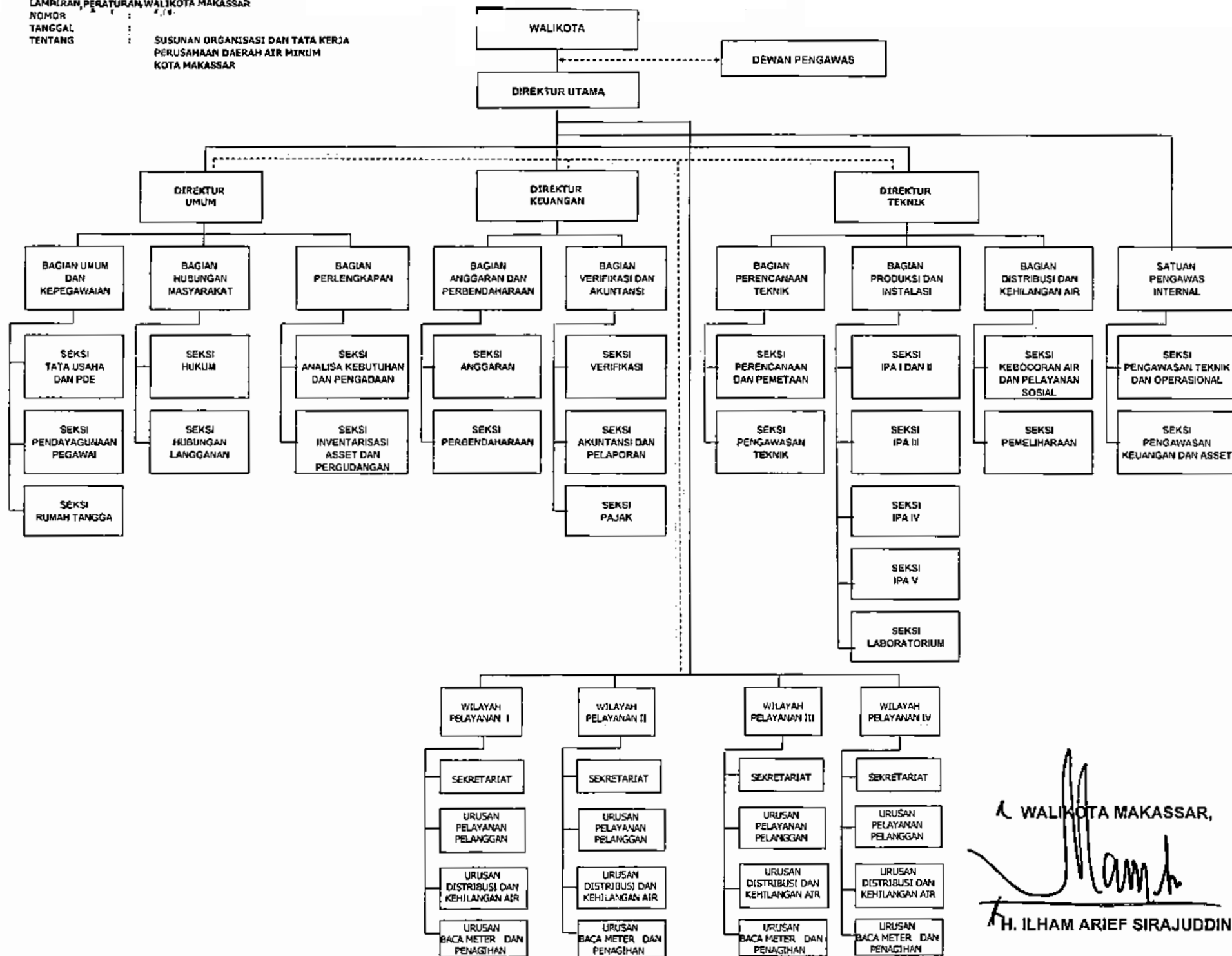
diundangkan di Makassar
pada tanggal **28 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR **56** TAHUN 2012



WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN